

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN

2025

Kpt 5 Tahun 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
- Keputusan Komisi Ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Oktober 2025.
- Lamp.: 1 hlm.